

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau

29444 0778452012

linktr.ee/pajakbatamutara



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar

No. SK : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ

Persyaratan

1. surat permohonan pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang /SKP PBB/STP PBB yang tidak benar surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui: 1. secara langsung 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filling

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau

29444 0778452012



linktr.ee/pajakbatamutara

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

1. Telepon : (021) 134; 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya